



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan, diperlukan regulasi yang mengatur tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
- b. bahwa guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha perlu diatur tentang kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Lingkungan Hidup

6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kangsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
14. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
15. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Amdal Pendekatan Studi Tunggal adalah pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, satuan kerja pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah propinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

18. Amdal Pendekatan Terpadu adalah pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, satuan kerja pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah propinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
19. Amdal Pendekatan Kawasan adalah pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
24. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dan/atau kegiatan yang wajib andal atau UKL-UPL.
25. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
26. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
27. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
28. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
29. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal dan telah memiliki lisensi Amdal.

30. Tim Teknis

30. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
31. Tim Penilai UKL-UPL yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
32. Petugas yang ditunjuk adalah petugas di lingkungan Instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administrasi dokumen UKL-UPL dan SPPL.
33. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen Amdal dan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Amdal yang telah memenuhi persyaratan tertentu;
34. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.
35. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan dampak terhadap Usaha dan/atau Kegiatan.
36. Petugas Pengawas AMDAL adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLH.
37. Penyusun Dokumen Amdal adalah orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal.
38. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.
39. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

Pasal 2

- (1) Walikota wajib mensyaratkan Izin Lingkungan atau SPPL sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Walikota wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL atau UKL-UPL atau SPPL dalam penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pemberian izin lingkungan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan pedoman mengenai:

- a. Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan wajib dokumen lingkungan;
- b. Penyelenggaraan komisi penilai Amdal;
- c. Penatalaksanaan penilaian Amdal dan pemeriksaan atau penilaian UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan;
- d. Penatalaksanaan SPPL;
- e. Memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan;
- f. Upaya pengendalian dan pengawasan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif.

BAB III KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki SPPL.
- (4) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau DELH atau UKL-UPL atau DPLH wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal, DELH, UKL-UPL dan DPLH;
 - b. penilaian Amdal, DELH, dan pemeriksaan UKL-UPL, DPLH; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB IV

BAB IV
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dokumen Amdal terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL.
- (3) Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal Dan RKL-RPL.

Pasal 8

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 9

- (1) Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan
- (2) Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota.

(4) Pendekatan

- (4) Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 10

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; dan/atau
 - c. Usaha dan/atau Keegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.

BAB V

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Pemrakarsa dengan mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa melalui media massa resmi; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala DLHK.

(6) Pengajuan saran

- (6) Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.

BAB VI
PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN AMDAL

Pasal 12

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal Pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 13

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yangunjuk oleh Menteri.
- (6) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

BAB VII
KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 15

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan.....

- b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Komisi penilai Amdal yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
- a. Tim teknis; dan
 - b. Sekretariat komisi penilai.
- (4) Ketua Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala DLHK yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Kota Palembang.
- (5) Sekretaris Komisi Penilai Amdal yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal.
- (6) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perwakilan dari:
- a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal daerah;
 - d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan daerah;
 - e. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan;
 - f. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah;
 - g. wakil instansi propinsi yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - h. Instansi terkait lainnya di daerah;
 - i. ahli di bidang lingkungan hidup;
 - j. ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - k. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - l. wakil dari masyarakat yang terkena dampak dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 16

Sekretariat Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai Amdal yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah dari pada sekretaris Komisi Penilai Amdal.

Pasal 17

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Walikota, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta wajib diperbaharui.
- (2) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah komisi penilai Amdal:
- a. memenuhi persyaratan; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

(3) Persyaratan

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketua Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
 - b. memiliki sekretariat Komisi Penilai Amdal yang berkedudukan di Instansi berwenang di bidang lingkungan hidup;
 - c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan Amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. keanggotaan Komisi Penilai Amdal minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai Amdal; dan
 - f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

BAB VIII TUGAS KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 18

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penilai Amdal wajib mengacu kepada:
 - a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang; dan
 - c. kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal 19

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal bertugas:
 - a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA-Andal, Andal dan RKL-RPL;
 - b. menerbitkan persetujuan KA-Andal;
 - c. memimpin sidang Komisi Penilai Amdal untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan;
 - d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum di RKL-RPL kepada Walikota.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai Amdal bertugas:
 - a. sebagai ketua tim teknis;
 - b. membantu

- b. membantu tugas ketua Komisi Penilai Amdal dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA-Andal, Andal dan RKL-RPL;
 - c. menyusun rumusan konsep persetujuan KA-Andal;
 - d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
 - e. mewakili ketua Komisi Penilai Amdal memimpin sidang Komisi Penilai Amdal dalam hal ketua Komisi Penilai Amdal berhalangan;
 - f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal dan RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal dalam hal ketua berhalangan untuk memimpin sidang Komisi Penilai Amdal;
 - g. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai Amdal mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan Komisi Penilaian Amdal;
 - h. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
 - i. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
 - j. merumuskan konsep izin lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
- a. kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai tenaga ahli;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, antara lain:
- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA-Andal, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen, telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
 - b. menyampaikan hasil penilaian KA-Andal, Andal dan RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal;
 - c. menyampaikan hasil telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

Pasal 21

Pasal 21

Sekretariat Komisi Penilai Amdal mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

BAB IX KERANGKA ACUAN ANDAL Bagian Kesatu Prosedur Penerimaan

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala DLHK.
- (2) Permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kelengkapan administrasinya oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan;
 - b. draft dokumen Kerangka Acuan;
 - c. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - e. peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - f. bukti dan kesesuaian pengumuman studi Amdal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. bukti telah dilakukannya sosialisasi dan konsultasi publik dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - h. keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusunan Amdal dan sertifikat kompetensi bagi Ketua Tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen Amdal;
 - i. surat pernyataan bahwa Ketua dan Anggota Tim benar-benar menyusun dokumen Amdal yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - j. daftar keahlian riwayat hidup para penyusun Amdal; dan
 - k. dokumen Kerangka Acuan harus memuat pendahuluan, ruang lingkup studi, metode studi, pelaksana studi, daftar pustaka, dan lampiran.
- (4) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan terhadap dokumen Kerangka Acuan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi, yang dilengkapi hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis

Pasal 23

- (1) Tim teknis melakukan penilaian Kerangka Acuan atas permintaan Ketua Komisi Penilai Amdal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh ketua Tim teknis.
- (3) Dalam hal ketua Tim teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian Kerangka Acuan, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua Tim teknis.
- (4) Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim teknis mencakup:
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum/teknis;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor yang bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metode/analisis;
 - e. keabsahan data yang digunakan;
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.
- (5) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (6) Hasil penilaian Kerangka Acuan oleh Tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (7) Dalam hal hasil penilaian Tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, Tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada ketua Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (8) Jangka waktu penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Bagian Ketiga
Perbaikan Kerangka Acuan

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan memperbaiki Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian Tim teknis dan menyerahkan kembali kepada ketua Komisi Penilai Amdal melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana pada ayat (1) dinilai oleh Tim teknis.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal setelah mendengarkan saran-saran Tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali.

(4) Apabila

- (4) Apabila DLHK tidak menerbitkan keputusan atas penilaian dokumen Kerangka Acuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (8) maka DLHK dianggap menerima dokumen Kerangka Acuan yang dimaksud.

Pasal 25

- (1) Kerangka Acuan kadaluarsa apabila:
 - a. pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal.
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.

Bagian Keempat Penolakan Kerangka Acuan

Pasal 26

Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya Usaha dan/atau Kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan, Komisi Penilai Amdal wajib menolak Kerangka Acuan dimaksud.

Bagian Kelima Keputusan Kerangka Acuan

Pasal 27

- (1) Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan diterbitkan oleh Kepala DLHK selaku Ketua Komisi Penilai Amdal.
- (2) Penerbitan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian Tim teknis.
- (3) Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian Andal yang akan dilaksanakan.

BAB X PENILAIAN ANDAL DAN RKL – RPL Bagian Kesatu Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 28

- (1) Andal, RKL-RPL diajukan oleh Pemrakarsa kepada ketua komisi penilai Amdal melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

(2) Sekretariat

- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal Amdal memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Andal, RKL-RPL.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan penilaian dokumen Andal, RKL-RPL;
 - b. surat keputusan kesepakatan Kerangka Acuan yang telah disahkan oleh Kepala DLHK;
 - c. draft dokumen Andal, RKL-RPL;
 - d. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - g. bukti dan kesesuaian pengumuman studi Amdal dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - i. keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusun Amdal dan sertifikat kompetensi bagi ketua tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen Amdal;
 - j. surat pernyataan bahwa ketua dan anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - k. daftar keahlian, riwayat hidup para penyusun Amdal; dan
 - l. dokumen Andal harus memuat pendahuluan, rencana usaha dan/atau kegiatan, rona lingkungan hidup, ruang lingkup studi, prakiraan dampak penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, lampiran, abstrak yang berisi rencana usaha dan/atau kegiatan, masukan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen Andal, RKL-RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
- (5) Dokumen Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Apabila DLHK tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Bagian Kedua
Penilaian Andal, RKL-RPL oleh Tim Teknis dan
Komisi Penilai Amdal

Pasal 29

- (1) Tim teknis melakukan penilaian Andal, RKL-RPL atas permintaan ketua Komisi Penilai Amdal.

(2) Ketua Tim

- (2) Ketua Tim teknis mengundang anggota Tim teknis untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Ketua Tim teknis tidak dapat memimpin rapat Tim teknis Andal, RKL-RPL rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua Tim teknis.
- (4) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (5) Hasil penilaian ANDAL, RKL-RPL oleh tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 30

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal mengundang anggota untuk menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal berdasarkan hasil penilaian dari Tim teknis terhadap dokumen Andal, RKL-RPL.
- (2) Dalam hal Ketua Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai Amdal.
- (3) Dalam hal ketua dan sekretaris Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua Komisi Penilai Amdal.

Bagian Ketiga Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 31

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan Andal, RKL-RPL berdasarkan hasil penilaian oleh tim teknis dan Komisi Penilai Amdal sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai dibuat.
- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dokumen.
- (3) Dalam hal Pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen Andal, RKL-RPL tersebut dinyatakan kedaluarsa.

Pasal 32

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota.
- (2) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB XI

BAB XI
KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 33

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan diterbitkan oleh Walikota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berita acara rapat penilaian akhir dokumen oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak Pemrakarsa.
- (3) Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkan penetapan; dan
 - b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

BAB XII
TATA TERTIB RAPAT

Pasal 34

- (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), wajib dihadiri oleh :
 - a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. tim penyusun dokumen Amdal.
- (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 35

- (1) Semua anggota Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal berhak menyampaikan pendapat dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup Kerangka Acuan dan penilaian Andal, RKL dan RPL.
- (3) Anggota Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal yang tidak hadir dalam rapat Komisi Penilai Amdal dapat memberikan masukan tertulis paling lama pada saat pelaksanaan rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal.

(4) Semua saran

- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai Amdal dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal dan dituangkan dalam Notulen dan Berita Acara Rapat Penilaian.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian, Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB XIII
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 36

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala DLHK.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen UKL-UPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan permohonan Izin Lingkungan;
 - b. surat pernyataan;
 - c. draft dokumen UKL-UPL;
 - d. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. peta batas wilayah studi, peta lokasi, peta lay out, peta sampling, peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peta-peta terkait lainnya; dan
 - g. identitas dan pengalaman penyusun dokumen UKL-UPL.
- (4) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan Instansi terkait yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk risalah sebagai pedoman perbaikan bagi penyusun UKL-UPL.
- (6) Apabila pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen UKL-UPL dimaksud dinyatakan kadaluarsa.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan pemeriksaan dan penilaian UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi.

(2) Kepala Dinas

- (2) Kepala Dinas wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 39

- (1) Rekomendasi persetujuan UPL-UKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - d. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL;
 - e. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - f. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 (3), paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 40

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Pasal 41

- (1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Dinas melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen SPPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. bagan Alir Proses Kegiatan dan/atau Usaha;
 - c. identitas Pemrakarsa; dan
 - d. peta Lokasi Kegiatan.
 - e. Advice planning
- (4) Kepala Dinas wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (5) SPPL yang telah mendapatkan persetujuan, berlaku selama usaha kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan, meliputi;

a. Kapasitas

- a. Kapasitas;
- b. Design;
- c. bahan baku;
- d. bahan penolong;
- e. proses; dan/atau
- f. lokasi usaha kegiatan.

Pasal 42

- (1) SPPL menjadi batal apabila:
 - a. terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, diantaranya:
 - 1. penambahan kapasitas produksi;
 - 2. perluasan lokasi kegiatan;
 - 3. perubahan jenis kegiatan;
 - 4. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - 5. perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi SPPL;
 - b. timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam dokumen SPPL;
 - c. pindah lokasi.

BAB XIV
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 43

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala DLHK.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL - UPL.

Pasal 44

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 45

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, wajib dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Walikota melalui Kepala DLHK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 47

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Walikota melalui Kepala DLHK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Walikota melalui Kepala DLHK.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 48

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL yang dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala DLHK sesuai dengan Pasal 38 ayat (2)

Pasal 49

Pasal 49

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 50

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 51

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain,

sebelum dan

- sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 53

- (1) Pemegang Izin Lingkungan wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. menyediakan

- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Biaya jasa penilaian dokumen lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan untuk penilaian dokumen lingkungan hidup dibebankan pada anggaran DLHK.
- (3) Biaya jasa penilaian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- honorarium Komisi Penilai Amdal yang meliputi ketua, sekretaris dan anggota;
 - honorarium tim teknis dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; dan
 - biaya penggandaan dokumen lingkungan hidup baik untuk persiapan rapat tim teknis dan komisi penilai Amdal serta penggandaan dokumen lingkungan hidup final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat komisi penilai Amdal.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan untuk penilaian dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- biaya administrasi surat menyurat persiapan rapat tim teknis dan komisi penilai Amdal;
 - biaya penyelenggaraan rapat;
 - biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan; dan
 - biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas yang dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan/atau Izin Lingkungan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
- pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - mengevaluasi laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

(5) Pemrakarsa.....

- (5) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan selaku penanggungjawab pengelolaan lingkungan wajib :
 - a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup kepada Walikota melalui Kepala DLHK secara berkala paling rendah 6 bulan sekali untuk Amdal atau UKL-UPL;
 - c. melaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, yaitu penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, perubahan desain dan/atau proses, dan/atau bahan penolong, usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain, terjadinya perubahan struktur kepemilikan, terjadinya perubahan nama usaha dan atau kegiatan, pindah lokasi, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan (paksaan pemerintah);
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (3) Apabila dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (5), ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan diterapkan sanksi administratif.
- (4) Pelanggaran Izin Lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:
 - a. tidak memiliki Izin Lingkungan;
 - b. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup; atau
 - c. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.....

Hukum Acara Pidana.

- (2) Selain Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 55 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin lingkungan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2018

WALIKOTA/PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (01 /PLG/2018)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 01 TAHUN 2018
 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN IZIN LINGKUNGAN

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT
 STRATEGIS YANG MERUPAKAN KEWENANGAN WALIKOTA YANG
 PENILAIAN AMDALNYA DILAKUKAN OLEH KOMISI PENILAI AMDAL
 KOTA

A. BIDANG MULTISEKTOR

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Reklamasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan		
	a. Luas area reklamasi,	ha	≥ 25
	b. Volume material urug, atau	m ³	≥ 500.000
	c. Panjang reklamasi	m	≥ 50 (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)

B. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Pembangunan pelabuhan : 1. Pengumpan lokal 2. Terminal khusus; atau 3. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal; dengan dilengkapi salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - Panjang, atau - Luas	m m ²	≥ 200 ≥ 6.000
	b. Dermaga dengan konstruksi masif		Semua besaran
	c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (break water) - Panjang	m	≥ 200
	d. Fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>)	DWT	≥ 10.000

C. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)		Semua besaran
2	Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)		Semua besaran
3	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	DWT	≥ 50.000
4	Industri peleburan timah hitam		Semua besaran

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan yaitu diluar rumija atau ruang milik jalan dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha): <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan 	km ha	Panjang ≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 10 ha ≥ 30 ha

E. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Mineral dan batubara yaitu eksploitasi (operasi produksi) mineral logam dan batubara yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung: <ul style="list-style-type: none"> a. Luas perizinan (KP), atau b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan 	ha ha	≥ 200 ≥ 50 (kumulatif per tahun)
	Eksploitasi (operasi dan produksi) Batubara diluar kawasan lindung: <ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan 	ton/tahun bank cubic meter (bcm/ tahun)	≥ 1.000.000 ≥ 4.000.000

	Eksplorasi (operasi dan produksi) mineral logam diluar kawasan lindung:		
	a. Kapasitas biji, dan/atau	ton/tahun	≥ 300.000
	b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun	≥1.000.000
2	Ketenagalistrikan		
	a. Pembangunan jaringan transmisi:		
	1. Saluran udara tegangan tinggi;	kV	> 150
	2. Saluran kabel tegangan tinggi;	kV	> 150
	3. Kabel laut tegangan tinggi.	kV	> 150
	b. Pembangunan:		
	1.PLTD, PLTG, PLTU, atau PLTGU;	MW	>100 (dalam satu lokasi)
	2.PLTP di luar kawasan hutan lindung;	MW	> 55
	3.PLT sampah (PLTsa) dengan proses <i>methane harvesting</i> ;	MW	≥ 30
	4.pembangkit listrik dari jenis lain antara lain PLT Surya, Angin, Biomassa atau gambut, atau PLT Banyu.	MW	≥ 10 (dalam satu lokasi)
	c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung:		
	- Tinggi bendung, atau	m	≥ 15
	- Luas genangan, atau	ha	≥ 200
	- Kapasitas daya (aliran langsung)	MW	≥ 50
3	Energi baru dan terbarukan yaitu:		
	a. Panas bumi tahap eksploitasi yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung:		
	- Luas perizinan (WKP panas bumi),	ha	≥ 200
	- Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau	ha	≥ 50
	- Pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan <i>panas bumi</i>)	MW	≥ 55
	b. Pembangunan kilang biofuel	ton/tahun	≥ 30.000

Daftar Singkatan

m	= meter	MMSCFD	= <i>million metric square cubicfeet per day</i>
m ²	= meter persegi		= juta metrik persegi kaki kubik per hari
M ³	= meter kubik	TBq	= terra bacquerel
km	= kilometer	Ci	= Currie
ha	= hektar	BBL	= Barrels
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> bobot mati	LWS	= <i>Low Water Springs</i>
kV	= kilovolt	MW	= megawatt
kVA	= kilovolt amper	KK	= kepala keluarga
kW	= kilowatt	Rp.	= rupiah
kg	= kilogram	E30PD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN IZIN LINGKUNGAN

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN
 KEWENANGAN WALIKOTA YANG PENILAIAN AMDALNYA DILAKUKAN
 OLEH KOMISI PENILAI AMDAL KOTA

A. BIDANG MULTISEKTOR

Bidang Multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor.

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan. - Volume	m ³	Volume ≥ 500.000 m ³
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya. - Debit pengambilan	liter/detik	Debit ≥ 250 liter/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang
3.	Pengambilan air bawah tanah yaitu sumur tanah dangkal dan sumur tanah dalam.	liter/detik	Debit ≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan <10ha)
4.	Pembangunan bangunan gedung. - Luas lahan, atau - Bangunan	ha m ²	Luas ≥ 5 ha Luas ≥ 10.000 m ²

B. BIDANG PERTANIAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya. - Luas	ha	Luas ≥ 2.000 ha
2.	Budidaya tanaman hortikultura. - Luas	ha	Luas ≥ 5.000 ha
3.	Budidaya tanaman perkebunan: a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan 2) dalam kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK);	ha ha	Luas ≥ 2.000 ha Luas ≥ 2.000 ha

3.	Pengerukan perairan yaitu:		
	a. pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> ;		
	- Volume	m ³	Volume ≥ 500.000 m ³
	b. pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang; dan	m ³	Volume ≥ 250.000 m ³ atau semua besaran yang menggunakan bahan peledak
c. penempatan hasil keruk di laut			
- Volume, atau	m ³	Volume ≥ 500.000 m ³	
- Luas area penempatan hasil keruk	ha	Luas ≥ 5 ha	

E. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Kegiatan industri yang tercantum dalam huruf H, angka 8 Pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup		

F. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	Daerah irigasi:		
	a. Pembangunan baru dengan luas;	ha	Luas ≥ 3.000 ha
	b. Peningkatan dengan luas tambahan; dan	ha	Luas ≥ 1.000 ha
c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha	Luas ≥ 500 ha	
2.	Pengembangan rawa yaitu reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi.	ha	Luas ≥ 1.000 ha
3.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.		
	- Jarak dihitung tegak lurus pantai	m	Panjang ≥ 500 m
4.	Normalisasi sungai yaitu termasuk sodetan dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Kota besar/metropolitan		
	- Panjang, atau	km	Panjang ≥ 5 km
- Volume pengerukan	m ³	Volume ≥ 500.000 m ³	

<p>5. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan yaitu diluar rumija.</p> <p>a. Pembangunan <i>subway</i> atau <i>underpass</i>, terowongan atau <i>tunnel</i>, dan jalan layang atau <i>flyover</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang <p>b. Pembangunan jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang 	<p>km</p> <p>m</p>	<p>Panjang \geq 2 km</p> <p>Panjang \geq 500 m</p>
<p>6. Persampahan yaitu:</p> <p>a. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total <p>b. TPA di daerah pasang surut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill, atau - Kapasitas total <p>c. Pembangunan transfer station;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>e. Pengolahan menggunakan insinerator; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>f. <i>Composting plant</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas 	<p>ha</p> <p>ton</p> <p>ton/hari</p> <p>ton/hari</p> <p>ton/hari</p>	<p>Luas \geq 10 ha</p> <p>Kapasitas \geq 10.000 ton</p> <p>Semua kapasitas/besaran</p> <p>Kapasitas \geq 1.000 ton/hari</p> <p>Kapasitas \geq 500 ton/hari</p> <p>Semua kapasitas</p> <p>Kapasitas \geq 500 ton/hari</p>
<p>7. Air limbah domestik yaitu:</p> <p>a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Kapasitasnya <p>b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Beban organik <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan, atau - Debit air limbah 	<p>ha</p> <p>m³/hari</p> <p>ha</p> <p>ton/hari</p> <p>ha</p> <p>m³/hari</p>	<p>Luas \geq 2 ha</p> <p>Kapasitas \geq 11 m³/hari</p> <p>Luas \geq 3 ha</p> <p>Beban \geq 2,4 ton/hari</p> <p>Luas \geq 500 ha</p> <p>Debit \geq 16.000 m³/hari</p>

8.	Pembangunan saluran drainase primer dan/atau sekunder di permukiman		
	a. Kota besar/metropolitan - panjang	km	Panjang \geq 5 km
	b. Kota sedang - panjang	km	Panjang \geq 10 km
9.	Jaringan air bersih di kota besar atau metropolitan:		
	a. Pembangunan jaringan distribusi; dan - Luas layanan	ha	Luas \geq 500 ha
	b. Pembangunan jaringan transmisi. - Panjang	km	Panjang \geq 10 km

G. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu: Kota metropolitan;	ha	Luas \geq 25 ha

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Mineral dan batubara yaitu eksploitasi atau operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan.		
	a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	m ³ /tahun ton/tahun	Kapasitas \geq 250.000 Material \geq 1.000.000

I. BIDANG PARIWISATA

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Kawasan pariwisata		Semua besaran
2.	Taman rekreasi	ha	Luas \geq 100 ha
3.	Lapangan golf yaitu tidak termasuk <i>driving range</i> .		Semua besaran

Daftar Singkatan

m	= meter	MMSCFD	= <i>million metric square cubicfeet per day</i>
m ²	= meter persegi		= juta metrik persegi kaki kubik per hari
M ³	= meter kubik	TBq	= terra bacquerel
km	= kilometer	Ci	= Currie
ha	= hektar	BBL	= Barrels
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> bobot mati	LWS	= <i>Low Water Springs</i>
kV	= kilovolt	MW	= megawatt
kVA	= kilovolt amper	KK	= kepala keluarga
kW	= kilowatt	Rp.	= rupiah
kg	= kilogram	E30PD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN IZIN LINGKUNGAN

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

A. BIDANG MULTISEKTOR

Bidang Multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor.

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Reklamasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan		
	a. Luas area reklamasi,	ha	$1 \leq \text{Luas} < 25$
	b. Volume material urug, atau	m ³	$20.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	c. Panjang reklamasi	m	$2 \leq \text{panjang} < 50$ (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)
2	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume	m ³	$50 \leq \text{Volume} < 500.000$
3	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	liter/detik	$25 \leq \text{debit} < 250$, ini setara dengan kebutuhan air bersih 25 dan 250.000 orang
4	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	liter/detik	$2,5 \leq \text{debit} < 50$ (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan <10 ha)
5	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan non-gudang	ha m ²	$1 \leq \text{luas} < 5$ $5.000 \leq \text{luas} < 10.000$

B. BIDANG PERTANIAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	ha	$100 \leq \text{Luas} \leq 500$ (terletak pada satu hamparan lokasi)

2	Budidaya Tanaman Pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	100 ≤ Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Budidaya Tanaman Hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	200 ≤ Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Penggilingan padi dan penyosohan beras	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
5	Budidaya Tanaman Perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	ha ha ha ha	200 ≤ Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) 200 ≤ Luas < 2.000 300 ≤ Luas < 3.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) 300 ≤ Luas < 3.000

C. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perikanan Budidaya.		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	10 ≤ Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya tiram mutiara. b. Budidaya rumput laut. c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung. d. Budidaya ikan dengan metode tancap. Ikan bersirip; Teripang, kerang, kepiting. e. <i>Pen System</i> dalam budidaya air laut. Luas, atau Jumlah.	ha ha unit ha ha unit	Luas ≥ 5 Luas ≥ 7 Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²) Luas lahan ≥ 1 Luas ≤ 5 Jumlah < 1.000

6	Budidaya kalkun	ha	$1 \leq \text{Luas} < 5$
7	Budidaya kelinci - Populasi, atau - Luasan lahan	ekor ha	Populasi ≥ 2.000 $0,5 \leq \text{Luas} < 5$
8	Budidaya kambing dan/ atau domba - Populasi, atau - Luasan lahan	ekor ha	Populasi ≥ 300 $0,5 \leq \text{Luas} < 5$
9	Budidaya rusa	ha	$1 \leq \text{Luas} < 5$
10	Budidaya babi - Populasi, atau - Luas lahan	ekor ha	Populasi ≥ 200 $0,5 \leq \text{Luas} < 5$
11	Budidaya sapi potong	ekor	Populasi ≥ 100
12	Budidaya sapi perah	ekor	Populasi ≥ 100
13	Budidaya kerbau	ekor	Populasi ≥ 100
14	Budidaya kuda	ekor	Populasi ≥ 100
15	Budidaya Walet	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
16	Pembibitan ternak	ha	$1 \leq \text{Luas} < 5$
17	Rumah Potong Hewan (RPH)	Ekor/hari	$20 \leq \text{Jumlah} < 100$
18	Rumah Potong Unggas (RPU)	Ekor/hari	$100 \leq \text{Jumlah} < 5000$
19	Produsen obat hewan		Semua Besaran
20	Stasiun karantina hewan		Semua Besaran
21	Pasar hewan di perkotaan	ha	$3 \leq \text{Luas} < 5$
22	Budidaya ternak campuran		$1 \leq \text{Luas} < 5$
22	Usaha penampungan ayam	Ekor	≥ 50.000
23	Penggemukan sapi	Ekor	Populasi ≥ 100

E. BIDANG PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perhubungan Darat.		
1	Pembangunan Terminal Angkutan penumpang dan terminal transportasi barang	ha	$\text{Luas} < 5$
2	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
3	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
4	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	$\text{Luas} < 2$

5	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
6	Pengujian kendaraan bermotor	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
7	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api dengan atau tanpa stasiunnya - Pada permukaan tanah (at-grade) - Diatas permukaan tanah (elevated)	km km	Panjang < 25 Panjang < 5
8	Pembangunan Stasiun Kereta Api	ha	Semua Besaran
9	Terminal peti kemas.	ha	Luas < 5
10	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	$100 < \text{Panjang} < 25.000$
11	Pemancar radio atau televisi - Ketinggian	m	Tinggi ≥ 50 m
12	Antena telepon seluler atau based transceiver setation (BTS) - Ketinggian (titik 0 dari permukaan tanah)	m	Tinggi ≥ 42 m
13	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	km	Panjang > 5
14	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	m ³ ha	$10.000 \leq \text{Volume} < 500.000$ Luas < 5
II	Perhubungan Laut.		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>openpile</i> . - Panjang, atau - Luas b. Kedalaman Tambatan. c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>). - Panjang. d. Bobot Kapal Standar. e. Trestle Dermaga. f. Fasilitas terapung (<i>floating capacity</i>)	m m ² LWS m DWT m ² DWT	$50 \leq \text{Panjang} < 200$ $500 \leq \text{Luas} < 6.000$ $-4 \leq \text{Kedalaman} \leq -10$ $50 \leq \text{Panjang} < 200$ $1.000 \leq \text{Bobot} \leq 20.000$ $750 \leq \text{Luas} \leq 6.000$ Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan. a. Terminal Penumpang. b. Terminal Peti Kemas. c. Lapangan Penumpang. d. Gudang. e. Prasarana Penampungan curah cair.	ha ha ha ha ha	$0,1 \leq \text{Luas} < 5$ $0,1 \leq \text{Luas} < 5$ $0,5 \leq \text{Luas} < 5$ $0,1 \leq \text{Luas} < 5$ $0,1 \leq \text{Luas} < 5$

3	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintanance</i>).	m ³	Volume < 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging. - Volume	m ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/Pengurugan. - Luas, atau - Volume	ha m ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. <i>Volume Dumping</i> . e. Pekerjaan bawah air.	m ³ km	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000 Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan / perataan batukarang.	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA):		
	a. Pipa minyak/gas;	km	Panjang < 100
	b. Kabel listrik;	kV	Tegangan < 150
	c. Kabel telekomunikasi.	km	Panjang > 100
III Perhubungan Udara.			
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:		
	a. Landasan Pacu;	m	Panjang < 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan Air Tanah.	liter / detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
	- Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	50 ≤ Panjang ≤ 200
	b. Pembangunan <i>taxi way</i> ;	m ²	50 ≤ Luas ≤ 200
	c. Pengembangan apron;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan <i>airstrip</i> ;	m	800 ≤ Luas ≤ 900
	e. Pembangunan helipad;		Semua besaran
f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	5.000 ≤ Volume < 500.00	
	g. Reklamasi pantai: Luas, atau Volume urugan;	ha m ³	Luas < 25 Volume < 100.00
	Prasarana Sisi Darat, terdiri:		
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	c. Jasa boga;	porsi/hari	500 ≤ Produksi ≤ 1.000
	d. Power house/genset;	kVA	500 ≤ Daya ≤ 1.00
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;		Semua besaran
f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	1.000 ≤ Volume < 50.000	

	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri: a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB; b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara; c. Bengkel kendaraan bermotor; d. Pemindahan penduduk; e. Pembebasan lahan.	bandara m ₂ m ₂ KK ha	Semua ukuran di dalam lokasi bandara Semua ukuran di dalam lokasi Bandara 500 s Was 5 10.000 Jumlah < 200 Luas < 100
3	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya untuk fixed wing maupun Rotary wing).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)

F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> .	DWT	5.000 ≤ Bobot < 50.000
2	buah-buahan dalamkaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.000
3	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.000
4	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.000
5	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah buahan sayuran.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500
6	Minuman dalam kemasan.	liter/tahun	Produksi rill ≥ 500.000
7	Kecap.	liter/tahun	Produksi rill ≥ 1,5 juta
8	Es krim dari susu.	liter/tahun	Produksi rill ≥ 350.000
9	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.000
10	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi rill ≥ 1.000
11	Margarin.	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.000
12	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 4.500

13	Minyak goreng kelapa sawit.	ton/tahun	Produksi riil \geq 4.500
14	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	ton/tahun	Produksi riil \geq 4.500
15	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan-hewani.	ton/tahun	Produksi riil \geq 4.500
16	Tepung terigu.	ton/tahun	Produksi riil \geq 5.000
17	Makanan dari tepung terigu.	ton/tahun	Produksi riil $>$ 1.000
18	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Populasi, atau - Luasan lahan	ton/tahun ha	Produksi riil \geq 5.000 Produksi lahan \leq 5
19	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil \geq 5.000 Pemakaian gula \geq 200
20	Sirup dari bahan gula.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.500
21	Pengolahan gula lainnya selain Sirup.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.500
22	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
23	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
24	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil \geq 500
25	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000
26	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000
27	Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000 Produksi riil \geq 3.000
28	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.		Semua besaran
29	Minuman keras.		Semua besaran
24	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil \geq 500
25	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000
26	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000

27	Ransum/pakan setengah jadi temak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000 Produksi riil \geq 3.000
28	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.		Semua besaran
29	Minuman keras.		Semua besaran
30	Anggur dan sejenisnya.		Semua besaran
31	Minuman ringan lainnya;	liter/tahun	Produksi riil \geq 1,2 juta
32	Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ;	liter/tahun	Produksi riil \geq 1,6 juta
33	Minuman ringan mengandung CO ₂	botol/tahun	Produksi riil \geq 100.000
34	Minuman beralkohol kurang dari 1%.		Semua besaran
35	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu	ton/tahun	Produksi riil \geq 9.000
36	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	ton/tahun	Produksi riil \geq 6.000
37	Tahu, tempe; - Produksi, atau - Tenaga kerja	ton/tahun orang	Jumlah kedelai $>$ 2.000 Jumlah tenaga kerja \geq 20
38	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil $>$ 2.600
39	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.	ton/tahun	Produksi riil $>$ 1.000
40	Garam meja, garam bata dan garam lainnya. - Produksi - Nilai investasi	ton/tahun Rp	Produksi riil $>$ 500 Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
41	Industri pengolahan kodok	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
42	Industri pasta ubi jalar	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
43	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil \geq 15
44	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil \geq 20
45	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
46	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000

47	Pengemasan Makanan (hanya mengemas, produksi di lokasi lain)	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
48	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
49	Industri aneka tenun	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
50	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat sintetis, setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
51	Kain celup dari serat hewani, campuran serat sintetis dan setengah sintetis tumbuh-tumbuhan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
52	Peluruhan / pencucian tekstil / pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
53	Kain cetak	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
54	Pembatikan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
55	Baju / konveksi / barang lainnya dari kain	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
56	Karung goni	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
57	Pengawetan kulit	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
58	Penyamakan kulit	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
59	Barang dari kulit	ton/tahun	Penggunaan kulit ≥ 13
60	Sepatu kulit	ton/tahun	Penggunaan kulit ≥ 26
61	Industri Sabun.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
62	Industri Rokok.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
63	Industri Genteng.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
64	Perusahaan Kosmetik.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
65	Industri lanjutan pengolahan kayu	m ³ /hr	Penggunaan kayu ≥ 10
66	Komponen rumah dari kayu (Prefab housing)	unit/tahun	Prod. riil ≥ 150

67	Decorative plywood		Semua Besaran
68	Particle board, hard board, block board		Semua Besaran
69	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	ton/tahun	Prod. riil \geq 2.000
70	Furniture / Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel - Produksi - Tenaga kerja	unit/tahun orang	Prod. riil \geq 1.500 $20 \leq$ Tenaga kerja \leq 1.000
71	Rotan barang jadi	ton/th	Pemakaian rotan \geq 2.000
72	Chopstick, sumpit, tusuk sate dari bambu	ton/th	Produksi riil \geq 50
73	Perabot rumah tangga lainnya	orang	$20 \leq$ Tenaga kerja \leq 1.000
74	Industri Crumb rubber - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha m ²	< 5 < 10.000
75	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)		Semua Besaran
76	Industri Pembuatan Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, kertas karton dan jasa penunjang industri kertas budaya.	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
77	Produksi kertas industri seperti Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
78	Kertas rumah tangga, kertas cigarete, kertas tipis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang kertas tissue	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
79	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton termasuk printing, kertas box - Investasi - Tenaga Kerja	Rp orang	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) $20 \leq$ Tenaga kerja \leq 1.000

80	Industri percetakan dan penerbitan - produksi riil - investasi	m ² /tahun Rp	Prod. riil ≥ 500.000 Investasi ≥ 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
81	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali senyawa alkali lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali		Semua Besaran
82	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri		Semua Besaran
83	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxyda) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphida dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam / timah, bahan pewarna / pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil		Semua Besaran
84	Elemen kimia. Fosfida, karbida, air suling / murni, udara cair / udara keempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam : a. Basa organik dan oksida logam, hidroksida, logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khoromat, dsb)		Semua Besaran Semua Besaran
	b. Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif		Semua Besaran
	c. Industri kimia dasar organik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik		Semua Besaran
85	Terpentin, bahan pelarut lainya / bahan dari getah kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

86	Asam gondorakum dan asam damar termasuk turunannya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
87	Karbon aktif, arang kayu, industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
88	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
89	Hasil antara phenol dan hasil anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna / pigmen lainnya, hasil ikutan / sisa penunjang industri kimia dasar organik, intermediate siklis, zat warna dan pigmen.		Semua Besaran
90	Bahan pembersih	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
91	Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus		Semua Besaran
92	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD - organic yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara		Semua Besaran
93	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus		Semua Besaran
94	Ethylene oxide, entylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.		Semua Besaran
95	Propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya : metyl butadine, bitadena, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylenes glycol, turunan butane lainnya.		Semua Besaran

96	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexana oxyde, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN) , benzene dan turunan lainnya		Semua Besaran
97	Phthalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		Semua Besaran
98	Ester : lauric acid, oxalic acid, polyhydric, adipic acid, acetic acid, ester lainnya		Semua Besaran
99	Asam Organik : citric, oxalic, formic, tannic, tartaric, adipic acid, fatty gluconic, picric, asctic acid, palmitic, strearic, glutamic acid, asam organik lainnya		Semua Besaran
100	Zat Aktif Permukaan : Alkylsulphonate/linier, Alkylate sulphonat (LAS), Alky benzene sulphonat (AOS), Alkyl sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya		Semua Besaran
101	Bahan Pengawet : Formalin (larutan formaldehyde) napagin, nipasol, asam sorbat, natril formaldehyde sulfoksilat, natril iso askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya		Semua Besaran
102	Alkohol dan Alkohol Lemak : methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya		Semua Besaran
103	Polyhydric Alcohol :peenteerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alcohol lainnya, bic gas		Semua Besaran
104	Bahan Organik Lainnya : monosodium glutame (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam searat, bahan organik lainnya. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD organik		Semua Besaran
105	Pupuk alam yang berasal dari bantuan / bukan bantuan, pupuk alam / non sintetis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam / non sintetis	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

106	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
107	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
108	Pupuk pelengkap lain, hasil ikutan / sisa jasa penunjang industri pupuk lainnya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
109	Damar alkyd dan polyester, amino, poliamada, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya		Semua Besaran
110	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan, resin sitetis dan bahan plastik		Semua Besaran
111	Lateks sintetis, polybutadyne (BR), polychobutadine (CR), polybutadine styrene (CR), polychloroprene, butyl rubber (NBR), ethylene propelene non conjugate diene rubber (epmd), karet buatan lainnya hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan		Semua Besaran
112	Jasa penunjang industri baku pemberantas hama (industri manufacturing)		Semua Besaran
113	Insektisida, fungsida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida, untuk pertanian / industri insektisida atau rodetisida untuk rumah tangga, preparat pembasmi hama rumah tangga, pestisida lainnya. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi obat nyamuk padat		Semua Besaran
114	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa naphthale, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya, zat pengatur tubuh, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh		Semua Besaran

115	Industri cat, pernis dan lak cat anti lumut / anti karat / cat dasar /cat lainnya dari poliester yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran
116	Industri cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran
117	Industri cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran
118	Industri cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dengan air		Semua Besaran
119	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, cat / pernis dan lak lainnya		Semua Besaran
120	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak		Semua Besaran
121	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
122	Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
123	Sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan, rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
124	Sediaan rias mata, bayi, mandi surya / tabir surya, mandi	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
125	Hasil ikutan / sisa dan penunjang industri kosmetik	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
126	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermo plastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseling (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan penunjang industri perekat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

127	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta		Semua Besaran
128	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan / sisa penunjang industri korek api		Semua Besaran
129	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tanah panas selain plastik dan karet, semir, krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia lainnya, kertas dan film fotografic		Semua Besaran
130	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black)		Semua Besaran
131	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lagi lain dari pada karet kertas, ban luar angin bekas, ban lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam		Semua Besaran
132	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga		Semua Besaran
133	Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dan karet, karet pelindung korosi untuk velve, barang-barang dan karet untuk keperluan industri		Semua Besaran
134	Sepatu olah raga : barang keperluan kesehatan dan farmasi, barang pakaian dan perlengkapan pakaian, tutup kepala, perahu/pelampung dan penahan dermaga dan karet, benang dan tali karet vulkanasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet Vulkanisir : pelat lembaran, jalur, batang dan bentuk profit dari karet vulkanisasi tidak keras, barang terbuat dari karet busa, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet		Semua Besaran

135	Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun. Pipa slang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
136	Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang hasil industri barang plastik lembaran		Semua Besaran
137	Media rekaman untuk suara / gambar / data hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri media rekaman plastic		Semua Besaran
138	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel plastik, keperluan sanitasi dan plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang indusatri perabot perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan plastik		Semua Besaran
139	Kemasan dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
140	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dan poselin		Semua Besaran
141	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dan porselin, keramik / porselin	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
142	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik teknik dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik / teknik dan porselin		Semua Besaran
143	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainya dari porelin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainya dari porselin		Semua Besaran

144	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal, kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dan kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca		Semua Besaran
145	Keramik - Mozaik		Semua Besaran
146	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil iktan / sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca		Semua Besaran
147	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul		Semua Besaran
148	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dari kaca, hasil ikutan / sisa penunjang industri kemasan dari gelas		Semua Besaran
149	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung		Semua Besaran
150	Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca, barang dari fiberglass		Semua Besaran
151	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tari dan kaca tiup dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran		Semua Besaran
152	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri semen		Semua Besaran
153	Ubin semen, bata / dinding dan genteng dari semen, pipa beton bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk kontruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk kontruksi	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

154	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainya dari semen, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen, pot bungan dari semen	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
155	Industri barang dari semen	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
156	Pot bunga dari semen kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
157	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
158	Perlengkapan rumah tangga dan tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga sejenis dan tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga. Piring tanah liat tanpa / dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa / dengan glazur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
159	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, krikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
160	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin, genteng press mesin dan tanah, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
161	Bata tanah api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
162	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan dandikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

163	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan batu pipisan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
164	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainya dari batu untuk keperluan lainya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainya.	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
165	Barang pajangan dari granit atau marmer / batu pualam, barang pajangan dari onik, barang dari granit, onix, marmer / batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
166	Barang dari marmer / batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
167	Barang dari marmer / batu pualam dan granit / onix, keperluan lainya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
168	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
169	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian, alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan buku dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainya dari asbes unuk keperluan industri, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang indutsri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

170	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
171	Barang dari fiberglass	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
172	Kapur tohor, kapur sirih/ kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
173	Barang dari kapur, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry barang dari kapur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
174	Tepung kalolin, barang dari gips, barang dari mika tepung talk, kertas penggosok, barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
175	Industri penggalian baja, batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profit, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
176	Industri penempaan baja, batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainnya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
177	Industri penggilingan logam bukan besi, pelat, sheet, strip foll dan bat / batang	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
178	Peleburan emas	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
179	Ekstruksi logam bukan besi	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
180	Penempaan logam bukan besi, bor, rod angle, shape, dan section hasil tempaan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
181	Industri alat pertanian dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

182	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
183	Industri alat dapur dari alumunium	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
184	Industri alat dapur dari logam bukan dari alumunium	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
185	Industri alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
186	Industri perabot rumah tangga dan kantor yang dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
187	Industri barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
188	Industri barang dari alumunium untuk bangunan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
189	Kontruksi baja untuk bangunan	Rp	investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
190	Pembuatan ketel dan bejana tekanan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
191	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
192	Industri paku, mur dan baut	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
193	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
194	Industri macam-macam wadah dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
195	Industri kawat logam, kawat galbani / non galbani, baja stainless	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
196	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

197	Industri lampu dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
198	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
199	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
200	Industri motor pembakaran dalam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
201	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
202	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
203	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
204	Pemeliharaan dan perbaikan mesin dan pertanian	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
205	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton/thn	Kapasitas ≥ 100
206	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
207	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
208	Industri tekstil	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
209	Industri mesin percetakan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
210	Industri sabun	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
211	Industri rokok	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
212	Industri genteng	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
213	Furniture	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
214	Penjernih air	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

215	Kertas Box	orang	20≤Tenaga kerja ≤ 1.000
216	Farmasi	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
217	Corrugated & Offset packaging MFG	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
218	Pipa Stainless	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
219	Obat nyamuk padat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
220	Industri aspal goreng/ aspal mix	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
221	Industri MDF kayu karet	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
222	Industri karoseri mobil	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
223	Industri gas O ₂ dan N ₂	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
224	Industri gula pasir putih	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
225	Industri penggilingan karet sheet	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
226	Stasiun pemanas crude oil		Semua Besaran
227	Gudang distribusi	m ²	Luas Bangunan <1500
228	Industri handycraft/ kerajinan	orang	Tenaga Kerja ≥ 30 org
229	Industri pemecah batu	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
230	Industri plastik lembaran	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
231	Pembuatan bahan sistetik (dakron)	meter/th	Produksi Riil ≥ 7 juta
232	Industri rokok (pelinting)	orang	20≤Tenaga kerja ≤ 1.000
233	Pengolahan biji mete	ton/hr	Produksi Riil ≥ 15

234	Minyak mete	ton/hr	Produksi Riil \geq 20
235	Pengolahan minyak randu	ton/hr	Produksi Riil \geq 20
236	Jamu serbuk/ minuman serbuk	ton/th	Produksi Riil \geq 1.500
237	Pengolahan tempurung kelapa	ton/th	Produksi Riil \geq 2.500
238	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	ton/th	Produksi Riil \geq 1.000
239	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanandan mesin pengolah makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya	unit/th	Kapasitas \geq 100
240	Komponen suku cadang mesin industri khusus		Semua Besaran
241	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
242	Mesin kantor dan akuntansi manual		Semua Besaran
243	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronik		Semua Besaran
244	Industri mesin jahit		Semua Besaran
245	Alat berat dan alat perangkat	unit/tahun	Kapasitas \geq 30
246	Mesin fluida		Semua Besaran
247	Mesin pendingin		Semua Besaran
248	Industri komponen suku cadang mesin jahit dan peralatan ttdl		Semua Besaran
249	Mesin pembangkit listrik		Semua Besaran
250	Motor listrik		Semua Besaran
251	Tranformator, pengubah arus, pengontrol tegangan	unit/tahun	Kapasitas \geq 10.000
252	Panel listrik dan switch gear		Semua Besaran
253	Mesin las listrik		Semua Besaran
254	Mesin listrik lainnya		Semua Besaran
255	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik		Semua Besaran
256	Industri radio dan TV		Semua Besaran
257	Industri alat komunikasi		Semua Besaran

258	Peralatan dan perlengkapan sinar X		Semua Besaran
259	Sub assembly dan komponen elektronika		Semua Besaran
260	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga		Semua Besaran
261	Industri accumulator listrik		Semua Besaran
262	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet		Semua Besaran
263	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)		Semua Besaran
264	Industri komponen lampu listrik		Semua Besaran
265	Industri perlengkapan sepeda		Semua Besaran
266	Kabel listrik dan telepon		Semua Besaran
267	Alat listrik dan komponen lainnya		Semua Besaran
268	Bangunan baru kapal	DWT	100 ≤ kapasitas ≤ 3.000
269	Motor pembakaran dalam untuk kapal		Semua Besaran
270	Peralatan dan perlengkapan kapal	Rp	Nilai harga ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
271	Perbaikan kapal	Rp	Nilai harga ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
272	Pemotongan kapal	Rp	Nilai harga ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
273	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului dengan proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating		Semua Besaran
274	Perlengkapan kendaraan roda empat, industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, industri komponen kendaraan bermotor		Semua Besaran

	yang melakukan electroplating		
275	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua / tiga		Semua Besaran
276	Industri sepeda		Semua Besaran
277	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual		Semua Besaran
278	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan		Semua Besaran
279	Kamera fotografi		Semua Besaran
280	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya		Semua Besaran
281	Industri jam dan sejenisnya		Semua Besaran
282	Berlian perhiasan, intan perhiasan, batu mulia, batu permak, serbuk bubuk mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry permata, barang persiasan		Semua Besaran
283	Batu mulia, batu permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
284	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
285	Stick, bad dan sejenisnya, bola	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
286	Industri mainan anak-anak	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
287	Pena, pensil dan perlengkapannya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
288	Payung kain	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
289	Laboratorium surveyor	Rp	Investasi ≥ 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
290	Laboratorium penguji mutu	Rp	Investasi ≥ 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)

291	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m ²	Luas ≥ 500
292	Bengkel, Service Kendaraan.	m ²	Luas ≥ 400
293	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
294	Pasar swalayan (supermarket) atau Toko Serba Ada (Toserba) - Luas lahan, atau - Luas bangunan	ha m ²	1 ≤ luas < 5 5.000 ≤ luas < 10.000
295	Pembuatan Pempek	Rp	Investasi ≥ 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
296	Industri kerupuk kemplang - Investasi, atau - Tenaga Kerja	Rp Orang	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) Tenaga kerja ≥ 20
297	Toko bahan kimia - Investasi, atau - Luas bangunan	Rp m ²	Investasi ≥ 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan) Luas gudang ≥ 1.000
298	Gudang farmasi / pedagang besar farmasi	m ²	Luas bangunan ≥ 1.500
299	Pasar tradisional : - Luas lahan, atau - Luas bangunan	ha m ²	1 ≤ luas < 5 5.000 ≤ luas < 10.000
301	Pengumpul barang bekas: - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha m ²	≥ 0.5 ≥ 2.500
302	Jasa cucian kendaraan roda empat	unit	≥ 15 unit hidrolik atau sejenisnya
303	Bengkel bubut dan las - Luas bangunan	m ²	≥ 1.000
300	Kegiatan Industri yang tidak termasuk kegiatan industri wajib AMDAL yang menggunakan areal : - Metropolitan, luas	ha	0,5 ≤ luas < 5 Ha

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk. a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi / kedalaman; - Luas genangan; - Volume tampungan b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	m ha m ³ m ha m ³	6 < tinggi < 15 50 < luas < 200 300.000 < volume < 500.000 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volumes < 5000
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha ha	500 ≤ Luas < 3.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa diluar rawa konservasi: a. reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi b. reklamasi rawa dengan penimbunan dan/atau pengeringan rawa (untuk rawa reklamasi)	ha m ²	500 ≤ Luas < 1.000 1.000 ≤ Luas < 50.000
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (seawall /revetment); b. Tegak lurus pantai (groin break water).	km m	Panjang > 1 10 ≤ Panjang < 500
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. di kota metropolitan/besar. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m ³	0,5 ≤ Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang tidak membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) di kota metropolitan/besar - panjang jalan	km	2 ≤ Panjang ≤ 5

7.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) di kota metropolitan/besar - panjang jalan, atau - Luas pengadaan lahan	km ha	$0,5 \leq \text{Panjang} < 5$ $1 \leq \text{Panjang} < 30$
8.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover. - Panjang	km	Panjang < 2
9.	Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	m	$100 \leq \text{Bentang utama} < 500$
10.	Pemeliharaan jalan	km	Panjang ≥ 5
11.	Pemeliharaan drainase	m	Panjang ≥ 1.000
III.	Kecipta-karya		
1.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. Luas kawasan; atau Kapasitas total.	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. Pembangunan transfer station. - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 1.000
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	ton	Kapasitas < 500
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	ton/hari	$50 \leq \text{Kapasitas} < 500$
	e. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas.	ton/ha	Kapasitas < 500
2	Air limbah domestik/pemukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas, atau - Kapasitas.	ha m^3/hari	Luas < 2 Kapasitas < 11

	<p>b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.</p> <p>c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) diperkotaan/permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah.</p>	<p>ha ton/hari</p> <p>ha m³/hari</p>	<p>Luas < 3 Beban < 2,4</p> <p>Luas < 500 Debit < 16.000</p>
3.	<p>Drainase permukiman perkotaan.</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. Kota besar/ metropolitan, panjang</p> <p>b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/ kawasan permukiman. - Luas kolam retensi/ polder.</p>	<p>km</p> <p>ha</p>	<p>1 ≤ Panjang < 5</p> <p>1,5 ≤ Luas < 5</p>
4	<p>Air minum.</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). Kota Metropolitan/ besar.</p> <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). Sungai/danau; Mata air.</p> <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; Kegiatan lain dengan tujuan komersil.</p>	<p>ha</p> <p>km</p> <p>liter/detik liter/detik</p> <p>liter/detik</p> <p>liter/detik liter/detik</p>	<p>100 ≤ Luas < 500</p> <p>5 ≤ Panjang < 10</p> <p>50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250</p> <p>50 < Debit < 100</p> <p>2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50</p>
5	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	m ³	Volume < 100.000
6	Pembuangan lumpur hasil Pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
7	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	30 ≤ x ≤ 50

8	Pembangunan gedung :		
	a. Fungsi usaha (perkantoran, ruko, rukan, pusat pertokoan, perdagangan, perindustrian) - Luas lahan, atau - Luas bangunan	ha m ²	1 ≤ luas < 5 5.000 ≤ luas < 10.000
	b. Fungsi keagamaan (bangunan tempat ibadah) - Luas lahan, atau - Luas bangunan	ha m ²	1 ≤ luas < 5 5.000 ≤ luas < 10.000
	c. Fungsi sosial dan budaya (pelayanan pendidikan, kesenian) - Luas lahan, atau - Luas bangunan	ha m ²	1 ≤ luas < 5 5.000 ≤ luas < 10.000
d. Jasa pergudangan : - Luas lahan, atau - Luas bangunan	ha m ²	1 ≤ luas < 5 5.000 ≤ luas < 10.000	
9	Gudang cool storage	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

H. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / besaran
1	Pembangunan Perumahan / Permukiman Komersial / Rumah Dinas	m ²	5.000 ≤ luas < 250.000
2	Pembangunan Perumahan Murah Berpenghasilan Rendah (sesuai PP Nomor 64 Tahun 2016 Tentang	ha	5 ≤ luas < 25
3	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: - Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, clan pulau-pulau kecil; - Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	ha	1 ≤ Luas kawasan ≤ 10

4	Pembangunan rumah tinggal (pakai sendiri)	ha	Luas lahan ≥ 1
5	Pembangunan town house	m ²	Luas lahan ≥ 2.500
6	Pembangunan rumah kost - Luas kamar, atau - Luas bangunan	kamar m ²	Luas kamar ≥ 30 Luas bangunan ≥ 5000
7	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	$1 \leq \text{Luas kawasan} \leq 5$

Catatan:

Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa

Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa

Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 - 500.000 jiwa

Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

I. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: Pemboran, Pembuatan puritan Lubang bor Shaft terowongan		Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha (kumulatif/ tahun)	$5 < \text{Luas} < 200$ $5 < \text{Luas} < 50$
3.	Tahap Operasi Produksi.		
a.	Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	NIW	Daya < 55
b.	Batubara/garnbut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	$100.000 < \text{Kapasitas} < 1.000.000$ $400.000 < \text{Volume} < 4.000.000$

	c. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	m ³ /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material < 1.000.000
II.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi.	kV kV kV	66 ≤ Tegangan < 150 66 ≤ Tegangan < 150 66 ≤ Tegangan < 150
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan, menengah	kV	Tegangan ≥ 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 55
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Luas genangan; atau - Kapasitas daya	m MW ha	5 ≤ Tinggi < 15 10 ≤ Luas < 200 5 ≤ Daya < 50
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PETS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5 < Daya < 10
III	Minyak dan Gas Bumi		
1	Pipanisasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di darat	kilometer	Semua besaran
2	Blending Bahan Bakar Minyak	Ton/thn	Semua besaran

3	Blending Minyak Pelumas	Ton/thn	Semua besaran
4	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di darat dan perairan		Semua besaran
5	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
6	Stasiun pengisian LPG (bottling plant)	Ton	Semua besaran
7	Stasiun Compressed Natural Gas(CNG)	MMSCFD	Semua besaran

J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Daya tarik Wisata(Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman burn dan kebun burn - Theme Park (Taman bertema); - Taman rekreasi (nontheme); - Wisata buatan lainnya.		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran/Rumah makan/kafe; - Karaoke/diskotik; Luas Bangunan - Jasa boga/catering	kursi m ² porsi/hari	Jumlah ≥ 150 5.000 ≤ luas <10.000 Jumlah ≥ 500
3.	Hotel/Villa/Motel/Wisma/Penginapan; - Jumlah kamar, atau - Luas Bangunan, atau - Luas Lahan	kamar m ² ha	30 ≤ kamar < 200 5.000 ≤ luas < 10.000 1 ≤ luas < 5
4.	Rumah Kost - Jumlah kamar, atau - Luas Bangunan, atau - Luas Lahan	kamar m ² ha	30 ≤ kamar < 200 5.000 ≤ luas <10.000 1 ≤ luas < 5
5	Spa		SPPL
6	Panti pijat		SPPL
7	Salon Kecantikan		SPPL

K. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Rumah Sakit Umum (Type C dan D)		Semua besaran
2.	Rumah Sakit Khusus (kanker/ jantung/paru-paru/ jiwa dll		Semua besaran
3.	Puskesmas dengan rawat inap		Semua besaran
4.	Rumah sakit dengan rawat inap		Semua besaran
5.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran
6.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
7.	Puskesmas tanpa rawat inap.		Wajib SPPL
8.	Klinik kesehatan.		Wajib SPPL
9.	Klinik bersalin		Wajib SPPL
10.	Toko obat.		Wajib SPPL
11.	Apotik.		Wajib SPPL
12.	Praktek dokter bersama		Wajib SPPL
13	Praktek dokter umum; Praktek dokter gigi; Praktek dokter spesialis; Praktek bidan.		Wajib SPPL

L. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama Skala kecil sepertipengumpul minyak kotor danslope oil, timah dan fluxsolder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnyayang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

Daftar Singkatan

m	= meter	MMSCFD	= <i>million metric square cubicfeet per day</i>
m ²	= meter persegi		= juta metrik persegi kaki kubik per hari
M ³	= meter kubik	TBq	= terra bacquerel
km	= kilometer	Ci	= Currie
ha	= hektar	BBL	= Barrels
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> bobot mati	LWS	= <i>Low Water Springs</i>
kV	= kilovolt	MW	= megawatt
kVA	= kilovolt amper	KK	= kepala keluarga
kW	= kilowatt	Rp.	= rupiah
kg	= kilogram	E30PD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari


WALIKOTA PALEMBANG,




HARNOJOYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN IZIN LINGKUNGAN

MEKANISME PENGESAHAN AMDAL



Pemrakarsa menyusun dokumen Andal, RKL-RPL.....




WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN IZIN LINGKUNGAN

MEKANISME PENILAIAN/PEMERIKSAAN UKL-UPL




WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN IZIN LINGKUNGAN

MEKANISME PENGESAHAN SPPL



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO